



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR : 18 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HO) DALAM KABUPATEN BENER MERIAH

بسم الله الرحمن الرحيم

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI KABUPAETEN BENER MERIAH

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah terbentuk dan berfungsinya Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah, maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan atas pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dimana Retribusi Izin Gangguan (HO) merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat :
1. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); jo Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

4. Undang.....

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1262);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;

Dengan Persetujuan bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BENER MERIAH
 dan
 BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HO) DALAM KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

P a s a l 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi Tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan Perseroan lainnya;
8. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana. Sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
9. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu, yang menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus parkir;
12. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

16. Surat.....

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah Kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah adalah selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
18. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap STRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
20. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

P a s a l 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin gangguan kepada orang perorangan atau badan secara khusus dilayani oleh Pemerintah Daerah.

P a s a l 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan-badan yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, pada semua tempat usaha berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan (Hinderordonantie) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 yang dirubah terakhir kali Stb. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

P a s a l 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

P a s a l 5

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV.....

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

P a s a l 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur dengan memperhatikan faktor kualifikasi usaha, luas lahan, lokasi tempat usaha dan besarnya tingkat gangguan yang ditimbulkan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

P a s a l 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya Penyelenggaraan Izin Gangguan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan biaya pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan pengendalian.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

P a s a l 8

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha;
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN PER METER PERSEGI

Lokasi Tempat Usaha	Klafisikasi Usaha Per M ²								
	Besar			Menengah			Kecil		
	Tingkat Gangguan			Tingkat Gangguan			Tingkat Gangguan		
	Tinggi	Sedang	Rendah	Tinggi	Sedang	Rendah	Tinggi	Sedang	Rendah
Arteri	1.000,-	850,-	700,-	900,-	750,-	600,-	800,-	650,-	500,-
Kolektor	950,-	800,-	650,-	850,-	700,-	550,-	750,-	600,-	450,-
Lokal	900,-	750,-	800,-	800,-	650,-	500,-	700,-	550,-	400,-
Lingkungan	850,-	700,-	550,-	750,-	600,-	450,-	650,-	500,-	350,-

BAB VII
CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

P a s a l 9

Retribusi yang terutang dipungut dengan mengalihkan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Qanun ini dengan luas tempat usaha yang bersangkutan.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

P a s a l 10

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat Izin Usaha diberikan.

BAB IX.....

**BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

P a s a l 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 4 (empat) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

P a s a l 12

Retribusi terutang pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X
SURAT PENDAFTARAN**

P a s a l 13

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SKdORD ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN**

P a s a l 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

**BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI**

P a s a l 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN**

P a s a l 16

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata

- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

P a s a l 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

P a s a l 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan Bupati.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

P a s a l 19

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Bupati ini dilakukan oleh Bupati Bener Meriah
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini secara teknis dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Setdakab Bener Meriah.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

P a s a l 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

(2) Tindak.....

- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVII
PENYIDIKAN**

P a s a l 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Menerima, Mencari, Mengumpulkan dan meneliti Keterangan atau Laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi.
 - c. Meminta Keterangan dan Bahan Bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi.
 - d. Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan dan Dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan Bahan Bukti Pembukuan, Pencatatan-pencatatan dan Dokumen-dokumen lain serta melakukan Penyitaan terhadap Bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tepat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan Tindakan Lain yang perlu untuk kelancaran tindak pidana dibidang Retribusi menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - l. Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

P a s a l 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati tersendiri.

P a s a l 23

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini yang sifatnya sederajat dinyatakan tidak berlaku lagi.

P a s a l 24

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 17 Mei 2005

BUPATI BENER MERIAH,

Dto

H. M. S A A T I S R A

Diundangkan di : Redelong
Pada tanggal : 17 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH

Dto

A L D A R. A B

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN 2005 NOMOR : 18 SERI C NOMOR : 03

Disalin sesuai dengan aslinya oleh:
BAGIAN HUKUM
SETDAKAB BENER MERIAH

Dto

MUHAMMAD JAFAR, SH
Penata/NIP. 010 262 780